



**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN / *GENDER ACTION BUDGET*
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah:

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Program :

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
2. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
4. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan SKPD;
2. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman perencanaan anggaran program dan kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

A. LATAR BELAKANG

1) Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah kedua kalinya menjadi Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2024;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat;

2) Gambaran Umum

Seiring dengan perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, dibutuhkan kapasitas sumber daya aparatur yang memadai. Namun, dalam praktik di lapangan masih ditemukan aparatur yang kurang teliti serta belum sepenuhnya memahami perubahan regulasi yang berlaku.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menuntut penyusun program SKPD untuk mampu memahami mekanisme perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat pula pengembangan SIPD yang dibangun oleh Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri menjadi SIPD-RI yang dikembangkan oleh Pusdatin Kementerian Dalam Negeri. Implementasi SIPD-RI yang dikelola oleh Pusdatin Kemendagri telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum Pemerintah Daerah, sehingga seluruh proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah harus terintegrasi melalui sistem tersebut.

Perubahan regulasi Pemerintah Pusat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Malang melalui beberapa peraturan antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kota Malang mengenai pengelolaan keuangan daerah beserta turunannya;
- b. Peraturan Walikota Malang mengenai standar harga satuan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA beserta perubahannya;
- c. Peraturan Walikota Malang mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Meski demikian, dinamika perubahan regulasi yang cukup sering terjadi tidak selalu diikuti dengan sosialisasi yang intensif. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya kemampuan aparatur dalam menguasai teknologi informasi, serta rendahnya upaya untuk mengikuti perkembangan atau pembaruan regulasi.

B. PENERIMA MANFAAT

28 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang mendapatkan pembinaan sebanyak 132 entitas.

C. TUJUAN SUB KEGIATAN

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran program dan kegiatan SKPD;
3. Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

D. INDIKATOR GENDER YANG AKAN DICAPAI

28 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang mendapatkan pembinaan sebanyak 132 entitas.

E. RENCANA AKTIVITAS DAN STRATEGINYA

- 1. Melaksanankan bimbingan teknis perencanaan anggaran secara *fullboard*, dengan tenaga ahli/narasumber yang berkompeten namun demikian Penyusun Program / Bendahara Penerimaan / Bendahara / Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu Pengeluaran Perempuan tetap berperan aktif mengikuti kegiatan;
- 2. Asistensi / *desk* penyusunan RKA SKPD baik secara langsung melalui *desk*, *zoom meeting* dan verifikasi melalui SIPD RI;
- 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pusdatin baik melalui *help desk* maupun secara langsung ke kantor Pusdatin, Kemendagri di Jakarta;
- 4. *Training of Trainers* terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mengundang Dirjen Keuda dan Pusdatin sebagai narasumber di Jakarta melibatkan SKPD terkait;
- 5. Melakukan monitoring anggaran *reponsif gender*, dengan cara menyiapkan / membuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin / menambahkan kolom untuk jenis kelamin peserta;

F. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

- 1. Metode pelaksanaan : swakelola.
- 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

No.	Aktivitas	Lokasi	Waktu	Penanggungjawab
1.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Januari - Juni	Subbidang Anggaran
2.	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Oktober	Subbidang Anggaran
3.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	September	Subbidang Anggaran
4.	Pembinaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Oktober	Subbidang Anggaran

No.	Aktivitas	Lokasi	Waktu	Penanggungjawab
	Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			

G. KURUN WAKTU PELAKSANAAN
Januari sampai dengan Desember 2025.

- H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN**
- 1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD : Rp. 368.790.000,-
 - 2. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota : Rp. 158.673.200,-
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran : Rp. 326.250.000,-
 - 4. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota : Rp. 514.151.000,-

Demikian GAB ini disusun sebagai dasar dalam pertimbangan penetapan anggaran dan apabila ada perubahan akan disesuaikan.

Malang, 23 Desember 2024

KEPADA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH


Drs. SUBKHAN, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680408 198809 1 001



**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN / *GENDER ACTION BUDGET*
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah:

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Program :

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan :

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Penilaian Barang Milik Daerah;
5. Pengamanan Barang Milik Daerah;
6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
8. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
9. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD.

Tujuan :

1. Meningkatkan Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD.

A. LATAR BELAKANG

1) Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
6. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik;
11. Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah.

2) Gambaran Umum

Seiring Perubahan regulasi terkait pengelolaan aset daerah menuntut adanya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memadai agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan yang berlaku. Hal ini semakin penting dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 mengenai penatausahaan aset daerah melalui aplikasi e-BMD yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama/MoU dengan Universitas Indonesia. Kondisi tersebut menuntut pengelola Barang Milik Daerah (BMD) di perangkat daerah untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan regulasi serta sistem berbasis teknologi informasi;

Upaya peningkatan kapasitas telah dilakukan melalui kegiatan *Training of Trainers (TOT)* penatausahaan BMD melalui e-BMD. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Pemahaman Regulasi
 - a. Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah (PPBMD) di perangkat daerah memahami perubahan regulasi terkait pengelolaan BMD;
 - b. Belum terdapat regulasi dan pedoman teknis penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sesuai amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
2. Sistem dan Teknologi Informasi
 - a. Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya mampu mendukung penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD);
 - b. Belum terbangunnya *Single Identification Number (SIN)* atau data tunggal BMD yang dapat digunakan sebagai acuan validasi data aset daerah.
 - c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
 - d. Jumlah SDM pengelola BMD di perangkat daerah masih terbatas, sehingga beban kerja belum dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Pemanfaatan dan Legalitas Barang Milik Daerah
 - a. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan BMD masih menghadapi kendala, antara lain peralihan mekanisme pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah menjadi pengenaan sewa;

- b. Terdapat tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah;
- c. Proses sertifikasi tanah aset daerah mengalami hambatan karena terbatasnya data atau alas hak, sehingga bukti kepemilikan yang sah belum sepenuhnya tersedia;
- d. Pemanfaatan tanah aset daerah belum sepenuhnya disesuaikan dengan peruntukan dan pemanfaatan yang seharusnya.

B. PENERIMA MANFAAT

28 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang mendapatkan pembinaan sebanyak 132 entitas.

C. TUJUAN SUB KEGIATAN

1. Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Penilaian Barang Milik Daerah;
5. Pengamanan Barang Milik Daerah;
6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
8. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
9. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD.

D. INDIKATOR GENDER YANG AKAN DICAPAI

28 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang mendapatkan pembinaan sebanyak 132 entitas.

E. RENCANA AKTIVITAS DAN STRATEGINYA

1. Melaksanakan Melakukan pembinaan dan asistensi/pendampingan penyusunan Laporan BMD SKPD, untuk masing-masing SKPD yang diikuti oleh Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dan Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 entitas entitas;
2. Rekonsiliasi dan konsolidasi LBMD SKPD;
3. Sosialisasi Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Aset Daerah dan pembekalan penerapannya melalui aplikasi e -BMD;
4. Sinkronisasi dan konsolidasi pencatatan data Barang Milik Daerah berupa tanah, Gedung/Bangunan;
5. Cek Lokasi atas permohonan Ijin Pemakaian BMD sesuai peruntukan dan pemanfaatannya;
6. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pada siang hari dan/atau jam kerja, sehingga Pejabat Perempuan dapat berperan aktif;
7. Melakukan monitoring reponsif gender, dengan cara menyiapkan/membuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/menambahkan kolom untuk jenis kelamin peserta.

F. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

1. Metode pelaksanaan : swakelola.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

No.	Aktivitas	Lokasi	Waktu	Penanggungjawab
1.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Oktober	Subbidang Aset dan Pemanfaatan
2.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	September	Subbidang Aset dan Pemanfaatan
3.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Juni	Subbidang Aset dan Pemanfaatan
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Januari - Juni	Subbidang Aset dan Pemanfaatan
5.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Januari - Desember	Subbidang Aset dan Pemanfaatan
6.	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Mei	Subbidang Aset dan Pemanfaatan
7.	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Januari - Juni	Subbidang Aset dan Pemanfaatan
8.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Mei	Subbidang Aset dan Pemanfaatan
9.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Januari - September	Subbidang Aset dan Pemanfaatan

G. KURUN WAKTU PELAKSANAAN

Januari sampai dengan Desember 2025.

H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

1. Koordinasi Konsolidasi Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota : Rp. 113.861.200,-
2. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah : Rp. 522.605.600,-
3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah : Rp. 25.080.000,-
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah : Rp. 461.642.400,-
5. Pengamanan Barang Milik Daerah : Rp. 1.200.038.337,-
6. Penilaian Barang Milik Daerah : Rp. 782.882.000,-
7. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD : Rp. 322.237.800,-
8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD : Rp. 134.089.999,-
9. Inventarisasi Barang Milik Daerah : Rp. 252.095.000,-

Demikian GAB ini disusun sebagai dasar dalam pertimbangan penetapan anggaran dan apabila ada perubahan akan disesuaikan.

Malang, 23 Desember 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

Drs. SUBKHAN, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680408 198809 1 001



**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN / *GENDER ACTION BUDGET*
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah:

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Program :

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
2. Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
3. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan :

1. Meningkatkan Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan SKPD;
2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola keuangan daerah agar Pengelolaan Keuangan Daerah bisa Transparan, Profesional dan Akuntabel.

A. LATAR BELAKANG

1) Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan .atau Alat Berat;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;

9. Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
10. Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
11. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Malang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Nomor: 900/ /35.73.503/2024 dan Nomor: 062/ /MLG/OPS.DN/PKS tentang Penggunaan KKPD;
14. SK Walikota Malang Nomor 188.45/ /35.73.112/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2025;
15. SK Walikota Malang Nomor 188,45/ /35.73.112/2024 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator KKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

2) Gambaran Umum

Seiring dengan perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk dapat menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan dan sistem yang berlaku. Namun, dalam implementasi di lapangan masih dijumpai sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
 - a. Peralihan dari SIPD yang dibangun oleh Bina Keuda ke SIPD RI yang dikembangkan oleh Pusdatin Kementerian Dalam Negeri belum sepenuhnya mendukung kebutuhan daerah. Hal ini disebabkan karena SIPD RI belum dilengkapi dengan fitur atau modul yang dibutuhkan secara menyeluruh;
 - b. Meskipun SIPD telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah, keterbatasan modul masih menjadi kendala dalam pelaksanaan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan daerah.
2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
 - a. Implementasi Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD dalam pelaksanaan APBD belum maksimal;
 - b. Walaupun telah dilakukan sosialisasi, *desk*, monitoring, dan evaluasi, namun pelaksanaan teknis masih membutuhkan formulasi yang tepat, khususnya dalam tindak lanjut kerja sama dengan bank penyelenggara;
 - c. Selain itu, belum tersedianya data dan informasi terkait *merchant* penyedia EDC CC BNI dari Bank BNI maupun bank-bank HIMBARA lainnya turut menjadi hambatan dalam penerapan KKPD.

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- a. Berdasarkan pengalaman di lapangan, aparatur perempuan cenderung lebih rajin dan teliti dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan penatausahaan;
 - b. Namun demikian, dalam penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi, aparatur laki-laki relatif lebih cepat beradaptasi dan mampu menguasai sistem dengan lebih baik;
 - c. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas SDM secara merata agar penguasaan administrasi maupun teknologi dapat berjalan seimbang.

B. PENERIMA MANFAAT

28 Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Malang yang mendapatkan pembinaan sebanyak 132 entitas.

C. TUJUAN SUB KEGIATAN

- 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan SKPD;
- 2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola keuangan daerah agar Pengelolaan Keuangan Daerah bisa Transparan, Profesional dan Akuntabel.

D. INDIKATOR GENDER YANG AKAN DICAPAI

28 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang mendapatkan pembinaan sebanyak 132 entitas.

E. RENCANA AKTIVITAS DAN STRATEGINYA

- 1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi, bimtek dan *desk* penerapan SIPD dalam rangka penatausahaan keuangan daerah diikuti masing-masing PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan / Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 2. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pada siang hari dan / atau jam kerja, sehingga Pejabat Perempuan dapat berperan aktif;
- 3. Kegiatan sosialisasi terkait kebijakan KKPD bagi *merchant* / penyedia barang / jasa oleh pihak Bank penyelenggara KKPD;
- 4. Melakukan monitoring *reponsif gender*, dengan cara menyiapkan/membuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin / menambahkan kolom untuk jenis kelamin peserta;
- 5. Menyusun regulasi tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

F. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

- 1. Metode pelaksanaan : swakelola.
- 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

No.	Aktivitas	Lokasi	Waktu	Penanggungjawab
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Januari - Juli	Subbidang Perbendaharaan

No.	Aktivitas	Lokasi	Waktu	Penanggungjawab
2.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lermbaga Keuangan Bukan Bank	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Oktober	Subbidang Perbendaharaan
3.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Februari	Subbidang Perbendaharaan

G. KURUN WAKTU PELAKSANAAN

Januari sampai dengan Desember 2025.

H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

- 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah : Rp. 372.475.200,-
- 2. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lermbaga Keuangan Bukan Bank : Rp. 53.619.750,-
- 3. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota : Rp. 489.457.500,-

Demikian GAB ini disusun sebagai dasar dalam pertimbangan penetapan anggaran dan apabila ada perubahan akan disesuaikan.

Malang, 23 Desember 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,



Drs. SUBKHAN, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680408 198809 1 001



**PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN / *GENDER ACTION BUDGET*
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah:

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Program :

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan :

1. Meningkatkan Laporan Keuangan SKPD disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mendukung opini BPK WTP.

A. LATAR BELAKANG

1) Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.

2) Gambaran Umum

Seiring perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Dinamika regulasi tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem, prosedur, serta penguasaan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah;

1. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) SIPD RI yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, SIPD RI pada aspek penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan belum sepenuhnya dilengkapi dengan fitur atau modul yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengelolaan keuangan daerah secara optimal;
2. Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum memiliki sistem dan prosedur kebijakan akuntansi serta pelaporan keuangan yang terdokumentasi secara komprehensif. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dan perbedaan pemahaman dalam proses penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan;
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur berdasarkan pengalaman di lapangan, terdapat perbedaan karakteristik aparatur dalam melaksanakan tugas. Aparatur perempuan cenderung lebih rajin dan teliti dalam melaksanakan pekerjaan administrasi dan penatausahaan. Namun, pada sisi lain, aparatur laki-laki relatif lebih cepat beradaptasi dan mampu berkembang dalam penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dalam aspek administrasi maupun penguasaan teknologi, agar kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif dan seimbang.

B. PENERIMA MANFAAT

28 Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Malang yang mendapatkan pembinaan sebanyak 132 entitas.

C. TUJUAN SUB KEGIATAN

Meningkatkan Laporan Keuangan SKPD disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mendukung opini BPK WTP.

D. INDIKATOR GENDER YANG AKAN DICAPAI

28 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang mendapatkan pembinaan sebanyak 132 entitas.

E. RENCANA AKTIVITAS DAN STRATEGINYA

E. RENCANA AKTIVITAS DAN STRATEGINYA

- 1. Melakukan pembinaan dan asistensi penyusunan L/K SKPD, untuk masing-masing SKPD yang diikuti oleh PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 2. Menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- 3. Melaksanakan pembinaan dan asistensi pada siang hari dan/atau jam kerja, sehingga Pejabat Perempuan dapat berperan aktif;
- 4. Melakukan monitoring reponsif gender, dengan cara menyiapkan/membuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/menambahkan kolom untuk jenis kelamin peserta.

F. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KINERJA

- 1. Metode pelaksanaan : swakelola.
- 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

No.	Aktivitas	Lokasi	Waktu	Penanggungjawab
1.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Januari - Desember	Subbidang Akuntansi
2.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Juni	Subbidang Akuntansi
3.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Mei	Subbidang Akuntansi

G. KURUN WAKTU PELAKSANAAN


Januari sampai dengan Desember 2025.

H. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

1. Koordinasi Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Rp. 671.695.800,-
2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Rp. 19.810.000,-
3. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota : Rp. 299.512.000,-

Demikian GAB ini disusun sebagai dasar dalam pertimbangan penetapan anggaran dan apabila ada perubahan akan disesuaikan.

Malang, 23 Desember 2024



Drs. SUBKHAN, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19680408 198809 1 001